

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.220.782.215.000,00 bertambah sejumlah Rp65.525.428.838,00 sehingga menjadi Rp3.286.307.643.838,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a. Semula | Rp 3.097.307.632.000,00 |
| b. Bertambah | Rp 41.177.544.291,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp 3.138.485.176.291,00</u> |

2. Belanja

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Semula | Rp 3.220.782.215.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 65.525.428.838,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp 3.286.307.643.838,00 |
| (Defisit) setelah Perubahan | <u>Rp (147.822.467.547,00)</u> |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | |
|------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp 161.144.583.000,00 |
|------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------|
| 2). Bertambah | Rp | <u>20.347.884.547,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | 181.492.467.547,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1). Semula | Rp | 37.670.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp | <u>(4.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | <u>33.670.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | <u>147.822.467.547,00</u> |
| setelah Perubahan | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| setelah Perubahan | Rp | - |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp | 413.148.097.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>68.274.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | |
| setelah Perubahan | Rp | 481.422.097.000,00 |

b. Pendapatan Transfer

| | | |
|----------------------------|----|----------------------------|
| 1). Semula | Rp | 2.497.316.335.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp | <u>(32.873.209.039,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | |
| setelah Perubahan | Rp | 2.464.443.125.961,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| | | |
|-----------------------------------|----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp | 186.843.200.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>5.776.753.330,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| setelah Perubahan | Rp | 192.619.953.330,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

| | | |
|---------------------|----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp | 114.120.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>5.900.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah | | |
| setelah Perubahan | Rp | 120.020.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1). Semula | Rp | 33.019.940.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 552.280.000,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah | | <hr/> |
| setelah Perubahan | Rp | 33.644.220.000,00 |

| | | |
|--|----|------------------|
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 1). Semula | Rp | 9.882.962.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | | <hr/> |
| yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 9.882.962.000,00 |

| | | |
|--|----|--------------------|
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| 1). Semula | Rp | 256.053.195.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 61.821.720.000,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | | <hr/> |
| yang Sah setelah Perubahan | Rp | 317.874.915.000,00 |

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan transfer pemerintah pusat | | |
| 1). Semula | Rp | 2.277.499.462,000,00 |
| 2). Berkurang | Rp | (35.083.867.144,00) |
| Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat | | <hr/> |
| setelah Perubahan | Rp | 2.242.415.594.856,00 |

| | | |
|---|----|--------------------|
| b. Pendapatan transfer antar daerah | | |
| 1). Semula | Rp | 219.816.873.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 2.210.658.105,00 |
| Jumlah Pendapatan transfer antar daerah | | <hr/> |
| setelah Perubahan | Rp | 222.027.531.105,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah | | |
| 1). Semula | Rp | 12.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Pendapatan Hibah | | <hr/> |
| setelah Perubahan | Rp. | 12.500.000.000,00 |

| | |
|--|------------------------|
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1). Semula | Rp 174.343.200.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp 5.776.753.330,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp. 180.119.953.330,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

| | |
|--|-------------------------|
| 1). Semula | Rp 2.034.285.832.200,00 |
| 2). Bertambah | Rp 52.569.284.439,00 |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp 2.086.855.116.639,00 |

b. Belanja Modal

| | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp 481.611.931.800,00 |
| 2). Bertambah | Rp 12.290.571.360,00 |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp 493.902.503.160,00 |

c. Belanja Tidak Terduga

| | |
|--|------------------------|
| 1). Semula | Rp 20.000.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (12.417.327.849,00) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp 7.582.672.151,00 |

d. Belanja Transfer

| | |
|---|-----------------------|
| 1). Semula | Rp 684.884.451.000,00 |
| 2). (Bertambah) | Rp 13.082.900.888,00 |
| Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan | Rp 697.967.351.888,00 |

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp 1.134.466.973.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (51.412.606.850,00) |

| | |
|---|-------------------------|
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp 1.083.054.366.150,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1). Semula | Rp 786.466.570.200,00 |
| 2). Bertambah | Rp 100.108.669.289,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp 886.575.239.489,00 |
| c. Belanja Bunga | |
| 1). Semula | Rp 1.000.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (726.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp 274.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah | |
| 1). Semula | Rp 92.291.789.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp 5.927.220.500,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp 98.219.009.500,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1). Semula | Rp 20.060.500.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (1.327.998.500,00) |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp 18.732.501.500,00 |
| (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Modal Tanah | |
| 1). Semula | Rp 256.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp 1.492.750.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | Rp 1.748.750.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
| 1). Semula | Rp 89.040.617.620,00 |
| 2). Bertambah | Rp 18.407.295.058,00 |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan | Rp 107.447.912.678,00 |

| | |
|--|------------------------|
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | |
| 1). Semula | Rp 184.414.623.180,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (3.218.851.562,00) |
| <hr/> | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan | Rp 181.195.771.618,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | |
| 1). Semula | Rp 179.663.281.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp 7.245.781.622,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan | Rp 186.909.062.622,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | |
| 1). Semula | Rp 28.237.410.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (11.636.403.758,00) |
| <hr/> | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | Rp 16.601.006.242,00 |
| (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, | |
| 1). Semula | Rp 20.000.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp (12.417.327.849,00) |
| <hr/> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp 7.582.672.151,00 |
| (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Bagi Hasil | |
| 1). Semula | Rp 14.396.194.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp 3.305.441.388,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp 17.701.635.388,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | |
| 1). Semula | Rp 670.488.257.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp 9.777.459.500,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp 680.265.716.500,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan

| | | |
|--|----|---------------------------|
| 1). Semula | Rp | 161.144.583.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 20.347.884.547,00 |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | <u>181.492.467.547,00</u> |
| b. Pengeluaran | | |
| 1). Semula | Rp | 37.670.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp | <u>(4.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | 33.670.000.000,00 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | | |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) | | |
| 1). Semula | Rp | 161.134.583.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>20.347.884.547,00</u> |
| Jumlah SiLPA setelah Perubahan | Rp | 181.482.467.547,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 1). Semula | Rp | 10.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>-</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp | 10.000.000,00 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | |
| a. Penyertaan Modal Daerah | | |
| 1). Semula | Rp | 24.000.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp | <u>(4.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan | Rp | 20.000.000.000,00 |
| b. Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo | | |
| 1). Semula | Rp | 13.670.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>-</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | Rp | 13.670.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-244 / 2021)